



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi. Alm;
2. Tempat lahir : Kertak Empat;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/13 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ir P.H.M. Noor No. 85 RT. 010 Kel Sulingan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong, Prov Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan PT. SIS;

Terdakwa Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi. Alm ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Muhammad Irena Yudikartika, S.H., M.H., C.I.L, Muhammad Mustangin, S.H., M.H., Noor Liani, S.H., M.H., dan Hartono, S.H., para advokat dari LBH PERDULI HUKUM & KEADILAN CABANG BANUA ALAM, yang beralamat kantor di Jl. Ahmad Yani, Komplek Ruko Proper Green Village RT.19 No. 6B, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, 71571 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2022 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada register nomor 67/SK/2022/PN Tjg, tertanggal 17 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Tjg tanggal 14 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Tjg tanggal 14 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Tjg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana sebagaimana tercantum dalam tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-180/TAB/Enz.2/10/2022 tanggal 25 Oktober 2022 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa **EDI SUGIANTO Alias EDI Bin WAKIDI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Narkotika** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **EDI SUGIANTO Alias EDI Bin WAKIDI (Alm)** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan**, serta pidana denda sebesar **Rp1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan** penjara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersi 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil
 - 1 (satu) buah senter warna hitam
 - 1 (satu) buah tas warna hijau
 - 2 (satu) buah handphone merek IPHONE warna hitam**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pembelaan/*Pledooi* Penasihat Hukum Terdakwa secara Tertulis di Persidangan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 yang pada pokoknya menyatakan:

Bahwa kami Penasehat Hukum Terdakwa **Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm)** setelah mendengar dan membaca tentang Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, maka kami menilai unsur pasal Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah **TIDAK TERBUKTI**;

Bahwa kepada Terdakwa adalah lebih tepat bila dikenakan dakwaan/tuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun argument hukum terhadap hal ini dapat diuraikan di bawah ini:

- Bahwa Pasal 112 adalah pasal dalam rangka peredaran narkotika, jadi Pasal 112 misalnya ada perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan artinya memiliki dalam rangka untuk diedarkan. Sebagaimana diterangkan oleh ahli di atas. Sedangkan dalam persidangan Terdakwa tidak ditemukan adanya fakta bahwa Terdakwa adalah pengedar narkotika. Dalam fakta persidangan justru didapatkan fakta Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkotika, yaitu sebagai pemakai narkotika jenis sabu. Hal ini dibuktikan dengan keterangan saksi **RAZIKINNOR**, saksi **GIGIH SUSANTO**, dan Terdakwa **Edi Sugianto**. Saksi **RAZIKINNOR** dan saksi **GIGIH SUSANTO** juga menerangkan bahwa hasil test sample urin Terdakwa adalah positif narkoba. Meskipun Jaksa Penuntut Umum tidak memasukkan hasil test urin Terdakwa sebagai barang bukti, namun pengakuan saksi-saksi dan Terdakwa tetap bernilai sebagai pembuktian;
- Bahwa Pasal 112 UU Narkotika adalah dimaksudkan dalam konteks peredaran, maka frasa “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” dalam pasal ini harus dibuktikan dengan adanya niat untuk mengedarkan narkotika. Sehingga dalam hal seseorang yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan tapi hanya untuk digunakan sendiri dan bukan untuk maksud diedarkan, maka Pasal 112 adalah tidak tepat;
- Mahkamah Agung dalam Putusan No. No.1071 K/Pid.Sus/2012 tanggal 26 Juni 2012 secara tegas menerangkan dalam pertimbangan hukumnya:
 - a. *Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut ;*
 - b. *Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa ;*

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. *Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa "tidak pidana tanpa ada kesalahan". Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius ;*
- d. *Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 meskipun Terdakwa kedapatan menguasai atau memiliki narkoba dan tepat apabila Terdakwa dipersalahkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 ;*

*Terkait dengan putusan Mahkamah Agung ini, maka seseorang tidak dapat dipidana tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga mempidana seseorang yang tidak memiliki niat untuk kejahatan tindak pidana yang dimaksud adalah merupakan pelanggaran terhadap asas **Geen Straft Zonder Schuld**;*

- Bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa Terdakwa adalah seorang pemakai narkoba, dan nyata-nyata bukan seorang pengedar atau Bandar narkoba, maka sudah seharusnya Terdakwa tidak diperlakukan sebagai seorang pengedar atau Bandar narkoba. Bahwa Terdakwa sebagai Pemakai Narkoba dibuktikan dengan keterangan saksi **RAZIKINNOR**, saksi **GIGIH SUSANTO**, dan Terdakwa **Edi Sugianto**; sebagaimana telah diuraikan dalam keterangan saksi dan keterangan terdakwa di atas. Bahkan dalam keterangan Terdakwa secara nyata dan terang benderang ditemukan fakta bahwa Terdakwa adalah "**hanyalah**" pemakai narkoba (penyalahguna narkoba) yang menggunakan "hanya" untuk diri sendiri dan sesekali dipakai bersama-sama dengan temannya. Teman-teman Terdakwa yang menggunakan narkoba bersama-sama dengan Terdakwa menggunakan narkoba yang dibeli oleh Terdakwa, dan dibagikan secara cuma-cuma (gratis) kepada teman-temannya. Maka sangatlah jelas bila terhadap Terdakwa lebih tepat dikenakan Pasal 127 UU Narkoba;
- Bahwa sesuai dengan fakta persidangan, Terdakwa adalah pemakai aktif narkoba yang biasa menggunakan 3 sampai 4 kali dalam sehari. Bahkan narkoba seberat 2,6 gr sebagaimana barang bukti, biasanya Terdakwa habis digunakan oleh Terdakwa sendiri dalam waktu kurang dari 1 minggu. Jadi meskipun Terdakwa ditangkap dengan barang bukti narkoba seberat 2,6 gr, hal ini masih sesuai dengan fakta bahwa Terdakwa adalah "hanya" seorang

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemakai narkoba dan **BUKAN PENGEDAR** atau **BUKAN BANDAR** narkoba. Sehingga Terdakwa terbukti memakai narkoba sekitar 1 gr per hari. Hal ini masih sesuai dengan SEMA Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial. Dengan demikian semakin menguatkan bahwa pengenaan Pasal 112 UU Narkotika terhadap Terdakwa adalah tidak tepat.

Disamping itu dalam persidangan terungkap fakta-fakta yang meringankan Terdakwa, yaitu:

- Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan dan menyatakan tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa masih muda.
- Terdakwa berkelakuan baik, tidak berbelit-belit dan berterus terang selama persidangan.
- Terdakwa telah menikah dengan seorang istri dan memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

KESIMPULAN DAN PENUTUP

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian tersebut diatas sebagai fakta hukum dan fakta perkara a quo bahwa Terdakwa TIDAK TERBUKTI melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Maka kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa berkeyakinan bahwa Majelis Hakim yang mulia dapat memutus perkara ini dengan amar putusan yang seadil-adilnya, yaitu:

MEMUTUSKAN:

1. Menyatakan Terdakwa **Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah handphone merek IPHONE warna hitam, dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain kami mohon

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga dan mohon putusan yang seadil adilnya dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapan/replik secara Tertulis pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan sebagai berikut:

Pledoi yang dibacakan Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, meminta agar Majelis Hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan penuntut umum, yang mana artinya Terdakwa sama sekali tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dimana perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tidaklah beralasan, namun ketika Majelis Hakim menanyakan kembali kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa membantah dan mengakui jika benar Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa meminta keringanan hukuman bukan meminta bebas, itu karena Terdakwa sendiri merasa bersalah atas perbuatannya. Lantas atas dasar apa penasehat meminta hukuman bebas jika Terdakwa sendiri mengakui perbuatannya;

Dari pledoi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, kami menyimpulkan jika pemahaman mengenai isi Pledoi antara Penasihat Hukum dan Terdakwa berbeda, pledoi yang disampaikan adalah pledoi atau pembelaan kepentingan Terdakwa yang substansinya hanya argumentatif mengaburkan fakta di persidangan, bukan dari segi yuridis. Proses penegakan hukum bukan siapa yang menang dan siapa yang kalah melainkan mencari kebenaran dan menghukum yang salah. Sehingga kami selaku Penuntut Umum dalam perkara materi pledoi penasihat hukum Terdakwa EDI SUGIANTO Alias EDI Bin WAKIDI (Alm) yang telah disampaikan dalam persidangan Yang Mulia, kami tolak sepenuhnya karena sudah kami uraikan secara jelas dan lengkap dalam surat tuntutan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong, memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menolak seluruh nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan tetap pada surat tuntutan yang telah kami bacakan dan diserahkan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022;

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas tanggapan/replik dari Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/pledooi dan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk- PDM-180/TAB/Enz.2/10/2022 tertanggal 11 Oktober 2022, dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Edi Sugianto Alias Edi Sugianto Bin Wakidi (Alm) pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 06.15 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di kantor PT. Demitrs Karsa Perdana A5 Desa Warukin Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, , *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya terdakwa Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm) telah diamankan oleh petugas keamanan karena perkara lain yaitu pencurian dengan bahan yang diambil adalah bahan bakar solar yang kemudian terdakwa dibawa ke kantor PT. Demitrs Karsa Perdana A5 dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 2,23 (dua koma dua tiga) gram yang dibeli dari atas nama Pulung pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 Wita di Sebuah halte Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong.

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa pembelian narkotika jenis sabu-sabu kepada atas nama Pulung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp. 3.100.000,- tiga juta seratus ribu rupiah) dengan cara pembayaran melalui transfer ke rekening yang diberikan oleh atas nama Pulung.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip serbuk Kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,11 (nol komo sebelas) gram secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan Laporan Hasil Pengujian nomor ; LP.Nar.K.22.0996, tanggal 29 Agustus

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt dengan hasil pengujian :

- Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau;
- Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)
- Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa pada saat Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan dan kapasitasnya bukan sebagai orang yang mewakili pedagang besar farmasi ataupun sebagai orang dari Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu yang melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan dalam hal ini Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, yang telah didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi **Razikinnor, S.H. Bin Johansyah**, dibawah sumpah, di depan Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi berprofesi sebagai anggota Polri;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika golongan I;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 06.15 WITA saksi mendapat laporan dari seorang petugas kepolisian yang sedang melakukan pengamanan di kantor PT.DKP A5 yang menyatakan ada karyawan yang membawa solar tanpa izin, yaitu Terdakwa;
 - Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hijau milik Terdakwa yang didalamnya berisi 1 (satu) buah senter warna hitam, ketika dibuka terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika gol I jenis sabu – sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisikan diduga

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengaku bahwa sabu – sabu tersebut adalah miliknya sendiri yang diperoleh dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama PULUNG seharga Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa menghubungi sdr. PULUNG via aplikasi *Whatsapps* untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah). Kemudian sdr. PULUNG memberikan nomor rekening untuk mentransfer uang pembelian narkotika jenis sabu-sabu. Setelah ditransfer oleh Terdakwa, sdr. PULUNG datang ke sebuah Halte Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong dekat dengan rumah Terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 2,23 (dua koma dua tiga) gram;
- Bahwa bukan saksi yang pertama kali melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, melainkan seorang petugas kepolisian yang sedang melakukan pengamanan di kantor PT.DKP A5 yaitu saksi Gigih Sutanto Bin Lukisman, dimana saksi dihubungi karena ditemukan serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu;
- Bahwa saksi melihat barang bukti tersebut sudah ada di meja karena saksi datang belakangan dan Terdakwa sudah diamankan dan sudah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan hasil tes urin terhadap Terdakwa dengan hasil positif;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal kepemilikan/ penguasaan/ penggunaan/jual beli Narkotika golongan I jenis sabu - sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di Persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Gigih Sutanto Bin Lukisman**, dibawah sumpah, di depan Persidangan,

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berprofesi sebagai anggota Polri;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika golongan I;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2022 sekira jam 06.15 wita di sebuah di Kantor PT. Demitra Karsa Perdana A5 Desa Warukin Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, saksi melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan dibawa oleh petugas keamanan sekuriti A5 ke kantor PT. Demitra Karsa Perdana A5 karena membawa bahan bakar Solar tanpa izin;
- Bahwa kemudian dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung AMPHETAMINE, selanjutnya Terdakwa mengaku kepada petugas keamanan sekuriti PT. Demitra Karsa Perdana A5 bahwa sebelumnya memang benar telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan masih menyimpan narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam sebuah senter warna hitam didalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya petugas keamanan sekuriti A5 melaporkan dan menghubungi satuan Reserse Narkoba Polres Tabalong, pada saat petugas kepolisian datang dan pada saat di interogasi petugas kepolisian saksi mendengar Terdakwa mengaku barang bukti yang ditemukan berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya sendiri, kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan ke kantor Kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saksi hanya melakukan penangkapan saja, tidak melakukan pemberkasan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal kepemilikan/ penguasaan/ penggunaan/jual beli Narkotika golongan I jenis sabu - sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di Persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya tersebut;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Ahli bernama Achmad Ratomi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan, secara otentik politik hukum yang ada didalam undang-undang Narkotika adalah sudah dituangkan pembentuk undang-undang didalam konsederan undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimana latar belakang lahirnya undang – undang dalam rangka memungkinkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur, kemudian untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat kemudian yang ketiga disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan serta pengembangan dan pengetahuan namun disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan dan kemudian disalah gunakan, dan yang ke empat bahwa mengimport, ekspor, memproduksi, menanam, menyimpan dan sebagainya tanpa pengendali, pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan merupakan tindak pidana narkotika yang kemudian didalam peraturannya itu diperlukan adanya sanksi pidana;
- Bahwa ahli menerangkan, sebenarnya pada prinsipnya undang – undang Narkotika adalah undang – undang administrasi yaitu undang – undang yang bagaimana mengatur tentang distribusi tentang penggunaan dari narkotika tersebut, tapi sebagaimana yang diutarakan salah satu politik hukumnya adalah bahwa keberadaan narkotika ini sangat penting sekali untuk pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan namun disatu sisi bahwa narkotika ini dapat disalah gunakan yang akhirnya menimbulkan akibat yang besar, akibat yang besar ini tidak hanya dialami penyalahguna narkotika tetapi oleh keberadaan fisiknya seperti sakit psikologisnya dimana kemudian hidup tidak disiplin lagi, pola piker atau daya ingatnya mulai berkurang, sehingga bahwa keberhasilan dari suatu undang – undnag Narkotika sebagai undang – undang administrasi bukan dilihat dari seberapa besar penegakan hukum yang sudah dilakukan tetapi apakah aturan – aturan yang bersifat administrasi telah ditaati oleh pihak –pihak yang terkait, jadi sebagaimana kita ketahui bahwa keberadaan hukum pidana bersifat ultimum remedium sebagai sarana terakhir disaat sarana hukum administrasi dan hukum perdata tidak mempan, Bahasa sederhananya seperti “orang yang menggunakan narkotika harus dihukum” tujuan dari kata-kata tersebut supaya orang tidak memakai, istilah nya seperti itu;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seandainya peredaran narkotika atau distribusi narkotika ini hanya mengandalkan gedung administrasi yang artinya orang-orang boleh mengedarkan tetapi bila tidak dapat izin maka izin penggunaanya bisa dicabut dan ini dianggap tidak akan efektif sehingga supaya efektif pelanggaran – pelanggaran terhadap aturan – aturan administrasi kemudian ditakuti melalui sanksi atau ancaman-ancaman pidana, memang didalam praktek orang banyak menganggap undang – undang Narkotika ini adalah undang – undang hukum pidana khusus atau tindak pidana khusus, sebenarnya kita dapat melihat tentang tindak pidana itu, tindak pidana secara teori ada tiga, yang pertama adalah didalam KUHP buku 2 dan 3, yang kedua itu ada diluar KUHP, diluar KUHP ini dibagi dua yaitu hukum pidana khusus internal dan hukum pidana khusus eksternal, yang dimaksud hukum pidana khusus internal adalah hukum suatu undang – undang diluar KUHP yang memang sifatnya adalah murni hukum pidana seperti undang – undang pemberantasan tindak pidana korupsi, undang – undang pemberantasan tindak pidana terorisme, undang – undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian, ini sudah jelas ada kata-kata tindak pidana dan dapat kita lihat substansi mayoritas mengaku hukum pidana baik formil maupun materiil, didalam undang – undang tindak pidana khusus internal dapat kita lihat tidak ada satupun bab yang dalam bentuk ketentuan pidana, beda hukum pidana khusus eksternal ini disebut dengan undang – undang non hukum pidana tetapi menurut hukum pidana atau undang – undang sektoral atau undang – undang administrasi tetapi membuat hukum pidana, lalu didalam undang – undang Narkotika ini hukum pidana khususnya hukum pidana materiil hanya diatur melalui Pasal 111 sampai Pasal 148, berarti lebih dari 100 lebih Pasal yang bukan merupakan kategori hukum pidana, ini adalah ciri hukum pidana khusus eksternal tadi seperti kehutanan ini sebenarnya administrasi tetapi didalamnya ada bab ketentuan pidana artinya pelanggaran terhadap larangan bersifat administrasi kemudian ditarik keranah hukum pidana yang kemudian menggunakan mekanisme kriminalisasi;

- Bahwa ahli menerangkan, ultimum remedium adalah dalam konsep penegakan hukum dalam kontek aplikasi misalnya kalau ada orang yang melakukan pelanggaran administrasi secara pidana bisa diselesaikan secara administrasi kalau sudah diselesaikan kemudian pelanggar tadi sudah menjalankan sanksi nya lalu apakah hukum pidana tidak bisa, kalau kita melihat sejarah pada saat rancangan KUHP itu di ajukan oleh menteri

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Tjg



kehakiman belanda adalah modern man beliau ditanya oleh salah satu anggota parlemen apasih yang menjadi pemikiran suatu perbuatan yang bersifat tercela ini dihukum sanksi pidana, disitu modern man menjelaskan konsep ultimum remedium artinya bahwa suatu perbuatan tercela itu hanya mendapat sanksi administrasi maka tingkat ketaatan pelanggaran tidak akan tinggi, bagaimana supaya tingkat ketaatan itu tinggi kemudian diberilah sanksi pidana, sebagai contoh undang – undang lalu lintas yang melanggar dicabut SIM apakah dengan dicabutnya SIM kemudian orang-orang tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, bisa saja melanggar lagi kemudian kalau dijatuhi sanksi pidana berupa kurungan atau penjara maka orang akan berpikir melakukan kesalahan yang sama, kenapa kita takut kena tilang karena kalau kita kena tilang kita akan bayar denda ini yang kemudian membuat orang akhirnya menjadi taat, tetapi didalam perkembangannya asas ultimum remedium menjadi pergeseran yang dulu awalnya asas ultimum remedium sebaik pada tahap formulasi, contoh dalam undang – undang Narkotika apakah orang yang menggunakan narkotika tanpa izin harus disanksi pidana atau yang dalam perkembangan yang berikutnya orang dulu menggunakan karmofen atau zenith itu tidak dihukum tetapi sejak tahun 2019 kalau tidak salah melalui mentri kesehatan karmofen yang mengandung karismopodong itu termasuk dalam golongan satu akan dihukum, akhirnya ini akan mencegah orang yang ingin menggunakan karmofen tidak ada sanksi pidana, tidak ada sanksi penjara akhirnya orang akan menggunakan tetapi pada saat kita ancam dengan sanksi pidana maka diharapkan orang ini tidak ada yang memakai maka seperti inilah yang dimaksud ultimum remedium formulasi, ternyata pada kenyataannya terjadi pergeseran ultimum remedium bukan hanya formulasi tetapi juga teraplikasi, seperti contoh misalnya Pasal 100 undang – undang Lingkungan Hidup disitu secara tegas lalu undang – undang Perpajakan kalau sudah wajib pajak terhutang wajib membayar pajak ditambah dendanya 3 (tiga) kali lalu kasusnya ditutup lalu tidak ada tindakan hukum, lalu dalam kasus bea cukai atau didalam tindak pidana pertambangan atau perkebunan yang tidak dilengkapi dengan IPPKH artinya kalau dalam konteks ultimum remedium aplikasi maka harus dinyatakan secara tegas dalam undang – undang itu konsulah yang menyatakan bahwa penegakan hukum pidana pelanggaran itu akan dilakukan setelah hukum administrasi ditegakkan dan ditaati, itulah konteks memahami ultimum remedium;

- Bahwa ahli menerangkan, ahli ada membuat suatu catatan berkenaan

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembagian tindak pidana narkotika jika kita kaitkan dengan tujuan diaturnya undang – undang Narkotika, ada 4 (tujuan) diatur dalam undang – undang Narkotika di Pasal 4, yaitu :

- Menjamin ketersediaan narkotika untuk layanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, ada hal yang mengatur bagaimana menyediakan narkotika ini, tata cara menyediakan, tata cara pemakaiannya, bahwa siapa yang berhak memakai dan tujuan nya apa, tujuannya hanya dua pengembangan ilmu pengetahuan dan layanan kesehatan.
- Tujuannya untuk mencegah penyalahgunaan narkotika.
- Untuk memberantas peredaran gelap narkotika.
- Untuk menjamin pengaturan rehabilitasi.
- Dari 4 (empat) tujuan ini kemudian lalu kita kaitkan dengan bentuk tindak pidana narkotika mulai dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 itu yang asasnya, misalnya menjamin ketersediaan narkotika itu Pasalnya ada di Pasal 147, yang kedua penyalahgunaan narkotika ada dua bentuk yang pertama menggunakan narkotika untuk orang lain berarti ada pelaku yang memaksa orang lain untuk menggunakan dan orang lain itu sadar di atur dalam Pasal 116 untuk narkotika golongan 1 (satu) dan diatur dalam Pasal 121 untuk narkotika golongan 2 (dua) dan Pasal 126 untuk narkotika golongan 3 (tiga) dan yang kedua menggunakan narkotika untuk diri sendiri diatur dalam Pasal 127 undang – undang Narkotika golongan 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga), jadi untuk penyalahgunaan narkotika hanya ada 4 (empat) pasal didalam undang-undang Narkotika, yang ketiga tindak pidana peredaran narkotika itu diatur di Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 124 dan Pasal 135 dari beberapa pasal tadi dapat kita simpulkan perbuatan yang dilarang itu apa ? yaitu menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai. Menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menjual, menukar, menyerahkan, membawa, mengirim, mengangkut jadi semua perbuatan tadi adalah perbuatan yang dilakukan dalam konteks peredaran narkotika sedangkan dalam Pasal 129 dalam konteks peredaran narkotika tetapi dalam bentuk reaktor narkotika, yang keempat pembagian tindak pidana narkotika kita kaitkan dengan jaminan upaya rehabilitasi ada di Pasal 128 dan Pasal 134 perbuatannya tidak melapor pecandu narkotika, contoh ada orang tua yang mengetahui anaknya dibawah umur pecandu

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika tetapi dia tidak melapor ke lembaga-lembaga yang telah ditentukan oleh pemerintah atau misalnya keluarga yang tahu tetapi tidak melapor dan yang kelima dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkotika itu ada di Pasal 131 mengetahui tetapi tidak melapor, bentuk tindak pidana yang keenam adalah pencucian uang hasil tindak pidana narkotika ada di Pasal 137, kemudian yang ketujuh perlibatan anak dalam menyalahgunakan narkotika itu diatur dalam Pasal 133, yang kedelapan disebut dengan obstruction of justice menghalang-halangi di atur dalam Pasal 138 dan didalam KUHP Pasal 121, yang kesembilan pelanggaran oleh nahkoda, pilot, penegak hukum, petugas laboratorium diatur dalam Pasal 139, Pasal 140, Pasal 142 dan yang bentuk terakhir adalah tindak pidana dimana saksi memberikan keterangan palsu di Pengadilan dikenakan Pasal 143 ini adalah legspesialis dalam Pasal 142 KUHP;

- Bahwa ahli menerangkan, sebagaimana penjelasan ahli tadi maka Pasal 112 menurut ahli adalah pasal dalam rangka peredaran narkotika, jadi Pasal 112 misalnya ada perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan artinya memiliki dalam rangka untuk diedarkan, dia memang belum sempat mengedarkan contoh : tiba-tiba dirumah ahli ditemuk ekstasi 100 biji logikanya 100 biji untuk apa ? apakah untuk dikonsumsi atau diedarkan maka disini kemuadian harus cermat kalau 100 biji tidak mungkin utnuk digunakan pasti diedarkan walaupun tidak ada faktanya, keberadaan barang 100 biji tadi bisa dijadikan alat bukti petunjuk oleh hakim untuk menunjukkan bahwa ini untuk diedarkan sehingga perbuatan yang menyimpan tadi dikenakan Pasal 112 tetapi kalau ternyata kemudian barang ekstasi 100 biji sudah ada yang pesan dan uang pemesanan sudah ditransfer kemudian belum menyerahkan tetapi sudah tertangan maka tidak bisa dikenakan Pasal 112 dalam konteks menyimpan maka akan dikategorikan pasal percobaan menjual maka Pasal 114 jo Pasal 132 undang – undang Narkotika karena belum selesai tetapi sudah ada bukti permulaan jadi disini perbedaan nya kenapa misalnya hukuman pertama Pasal 112 lebih kecil disbanding Pasal 114 lebih besar karena belum menimbulkan korban, kemudian barang tadi sudah dijual itu sudah menimbulkan korban sehingga hukumannya akan lebih besar;
- Bahwa ahli menerangkan, Pasal 112 adalah memiliki. Memiliki ini bahwa pelakunya yang punya narkotika tanpa ada dikuasai dia atau tidak berarti dia memiliki, kalau menyimpan berarti boleh saja orang yang dititipi

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disembunyikan sementara misalnya sabu ini kepunyaan pak pengacara lalu kemudian dititip ke ahli untuk disimpan maka kategori ahli menyimpan dan pak pengacara kategorinya memiliki, kalau menguasai tidak sampai disembunyikan tetapi dikuasai oleh dia yang bersifat sementara, tetapi kalau orang yang menggunakan maka disini lah pemakai ini, maka salah satu cara untuk bisa arah memakai bisa dalam bentuk memiliki bisa dalam bentuk menguasai bisa dalam bentuk menyimpan tetapi kembali seperti dikatakan tujuan nya apa dan motifnya apa ? motifnya membeli ekstasi kemudian ikut kediskotik maka dikatakan membeli apakah bisa dikatakan Pasal 114 tetapi dilihat dari Pasal 114 apa membeli dalam rangka di edarkan bukan membeli dalam rangka memakai, memang tidak ada kalimat khusus seperti itu tetapi kalau dipahami ternyata ada Pasal memakai, ahli ambil contoh seperti teman penyidik lagi pesta lalu ada yang memegang bong nya berarti bisa dianggap menguasai dia tidak patungan bukan barang dia tetapi saat dia ikut pesta dia memegang bong dianggap dia menguasai, pertanyaan ahli kalau apada saat itu dia menggunakan jocky tidak menyentuh sama sekali bong itu disodorkan sama dia lalu dia hisap apakah dianggap menguasai ? itu tidak dianggap menguasai tetapi masuk kategori memakai, jadi yang membedakan walaupun didalam peradilan kita pahami Pasal 112 dalam konteks memiliki lalu tujuannya untuk memakai ini ternyata terjadi perbedaan pemakaian, ini ada beberapa contoh ahli kutip dari beberapa pengadilan, seperti pengadilan banda aceh dalam terdakwa maksyur jaksa medakwa dalam pasal primier Pasal 114 subsidair Pasal 112 Pengadilan Negeri tingkat pertama banda aceh menyatakan bahwa perbuatan terdakwa memiliki dan membeli sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) itu tidak bisa dikategorikan memiliki kenapa karena barang yang ada padanya dengan tujuan untuk dipakai sehingga Pengadilan Negeri Banda Aceh menjatuhkan Pasal 127, walaupun disitu tidak ada didakwaan oleh jaksa, Pengadilan Tinggi Banda Aceh memperkuat putusan Pengadilan Negeri, tetapi MA memutus terbukti Pasal 112, dan contoh yang kedua bernama Muhammad Andika Darwis dia juga didakwa 114 subsidair Pasal 112 lalu di putus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dihukum Pasal 112 dan di Pengadilan Tinggi memperkuat putusan Pengadilan Negeri dan di MA menerapkan Pasal 127 huruf (a) sebagai penyalah pengguna dan contoh yang ketiga terdakwa Ahman Yani Harahap Pasal 114 ayat 1 dan Pasal 112 ayat 1 putusan Pengadilan Negeri Sumatera Utara terbukti Pasal 112 dan kemudian di Pengadilan Tinggi Tinggi memperkuat putusan

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri dan di MA terbukti penyalah guna dan dihukum 1 tahun 6 bulan, apa dasar dari hakim mendakwa diluar dari tuntutan jaksa penuntut umum hakim merujuk ke Putusan MA No. 1892H tahun 2011 yang isinya apabila yang terbukti dipersidangan tindak pidana sejenis yang lebih ringan sifatnya dan tindak pidana yang didakwakan lebih berat sifatnya maka walaupun tindak pidana lebih ringan tidak didakwakan maka terdakwa tetap dapat dipersalahkan atas tindak pidana tersebut dan dipidana atas dasar melakuakn tindak pidana lebih ringan, ini juga bisa dilakukan dalam konteks kekerasan seksual misalnya, ada dakwaan masalah pemerkosaan dakwaan jaksa tunggal ternyata didalam persidangan fakta yang timbul bukan pemerkosaan tetapi pencabulan maka dalam konteks ini hakim boleh menjatuhkan terdakwa dengan pasal pencabulan dibandingkan dengan pemerkosaan tadi maka dengan melihat beberapa putusan tadi ahli dapat memberikan kesimpulan atau pendapat pertimbangan yang dipakai untuk menjatuhkan Pasal 127 ayat 1 kepada terdakwa yang didalam surat dakwaan tidak didakwakan tetapi terdapat fakta penyalahgunaan yaitu pertama dipersidangan tidak terdapat fakta bahwa terdakwa adalah Bandar atau pengedar atau bagian dari jaringan pengedaran gelap narkoba, yang kedua jumlah barang bukti yang ditemukan adalah tidak menunjukkan pada maksud mengedarkan jumlah ini sebagaimana diatur dalam skema No. 4 tahun 2010 misalnya untuk sabu 1 gram perhari, untuk ganja 5 gram perhari atau untuk ekstasi 5 butir perhari itu berdasarkan skema, pertimbangan yang kedua jika dalam persidangan terdapat fakta bahwa terdakwa adalah pemakai misalkan ini dapat kita gali dari keterangan saksi atau keterangan terdakwa dan yang ke emoat ada bukti pendukung hasil tes urine terdakwa yang menunjukkan hasil positif hal ini sebenarnya sesuai kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 75 huruf L undang – undang Nomor 35 tahun 2009, dasar hukum lain yang perlu ahli sampaikan adalah surat edaran MA Nomor 3 Tahun 2015 khususnya untuk kamar pidana dalam rumusnya kalau dalam konteks undang – undang Narkotika apabila pasal yang didakwakan Pasal 112 kemudian Pasal 127 tidak didakwakan dan berdasarkan fakat dipengadilan terungkap bahwa pelaku adalah penyalahguna maka hakim dapat menjatuhkan Pasal 112 dengan menyimpangi sanksi ancaman minimum, artinya kalau Pasal 127 tidak didakwakan kemudian hanya ada Pasal 112 dan dalam faktanya penyalahgunaan itu terbukti maka hakim akan tetap menggunakan Pasal 112 tetapi hakim boleh menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan, salah satu asas fundamental didalam kesalahan disebut dengan tiada pidana tanpa kesalahan artinya seseorang itu tidak bisa dihukum kalau dia tidak terdapat unsur kesalahan, kesalahan ini baik dalam bentuk kesengajaan maupun karifan artinya dalam konteks Pasal 112 itu unsur kesengajaannya itu memang tidak ada, setiap orang tanpa melawan hukum dan tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai dan meniadakan tidak ada kata sengaja, kata sengaja sudah termaktuf dalam perbuatan menyimpan artinya dia tau bahwa yang disimpan adalah narkoba walaupun di Pasal 112 dijelaskan narkoba golongan 1 tidak harus sampai, asal dia tahu bahwa itu narkoba didalam perkuliahan saya selalu menjelaskan seperti ini mahasiswa A saya suruh ini ada tas bapak tolong antarkan ke rumah X, ya pak saya antarkan kata mahasiswa A, mahasiswa B saya suruh tolong ini antarkan kerumah G tapi hati-hati didalamnya ada sabu lalu mahasiswa B bertanya gak papalah pak lalu saya jawab gapapa aman saja yang penting kamu tidak gugup, mahasiswa A dan B jalan tiba-tiba tertangkap polisi setelah ditangkap polisi maka tidak adil kalau keduanya masihwa tersebut dihukum kalau kita menghukum B itu wajar karena dia mengetahui isi narkoba didalam tas tersebut kenapa masih mau menerima untuk mengantarkan berarti kan unsur kesalahan dari si B ini ada, tetapi kalau versi A sangat tidak cocok dan tidak pantas kalau dia dihukum karena unsur kesalahan tidak ada, bda kalau si A dan B ini tahu kalau yang menyuruh adalah bagian dari pengedar maka disini harus dianggap unsur kesengajaannya ada tetapi bukan corak sebagai maksud bisa dalam bentuk corak kemungkinan bisa dalam bentuk kepastian, walaupun misalnya didalam Pasal 112 tidak ada unsur dengan sengaja tetapi Pasal 112 adalah delik dolus, karena didalam teori hukum pidana pada prinsipnya setiap tindak pidana bahwa setiap tindak pidana didalam perbuatan yang dilakukan kesalahan, tetapi untuk kesalahan yang bersifat kesengajaan itu ada dua cara merumuskan ada yang dirumuskan secara eksflisip ada yang secara inflisip, eksflisip dan inflisip adalah tergantung perbuatan material tadi seperti contoh setiap orang dengan sengaja membuka lahan dan membakar kata-kata sengaja ini kan akhirnya menjadi sesuatu yang overload apakah dia membuka lahan dan membakar tetapi dengan sengaja sama dengan ini pada saat dia memiliki, menyimpan dan sadar bahwa setidaknya dia harus tahu bahwa apa yang dia simpan dan miliki adalah narkoba dan dia juga harus sadar ada kehendak untuk memiliki dan menyimpan tetapi untuk kelalaian wajib dirumuskan secara eksflisip kalau dirumuskan secara inflisip

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah termasuk dalam perbuatan contoh seperti pemerkosaan barang siapa dengan sengaja melakukan kekerasan dan memaksa wanita bersetubuh dengannya, pemerkosaan dengan khilaf atau lalai jadi pemerkosaan itu dianggap dengan sengaja konsekuensinya ada unsur dengan sengaja dirumuskan secara eksplisif berarti termasuk unsur pokok, maka setiap unsur pokok yang tertulis harus dibuktikan, kalau elemen pangkat delik itu ada asas-asas umum bahwa didalam suatu pasal tindak pidana apabila tidak dirumuskan secara eksplisif kata dengan sengaja patut mengetahui atau diketahuinya maka itu harus dianggap delik dolus, aka satu hal lagi yang perlu saya kaitkan Pasal 112 dan 127 ada pembagian tindak pidana disebut dengan hack best massiekit dan pesion caw tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan pidana dan kalau pesion caw itu artinya perbuatan itu tidak hanya memenuhi rumusan tindak pidana tetapi juga sesuai dengan kehendak undang – undang contohnya apakah setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian Negara yang khususnya melawan hukum itu adalah korupsi, sebagai contoh ahli tiba-tiba pulang ini mencuri uang yang ada di Pengadilan Negeri apakah ahli bisa disebut korupsi kalau kita kaji Pasal 2 setiap orang ahli adalah subjek dengan sengaja memperkaya jelas harta ahli bertambah dengan cara mencuri uang tadi secara norma hukum bertentangan dengan hak orang lain, yang berdampak merugikan Negara jelas Negara rugi lalu apakah ahli akan didakwa dengan korupsi atau pencurian inilah disebut dengan pencurian, kalau ahli didakwa dengan jenis tindak pidana hack best massiekit tadi jelas saya korupsi tetapi kalau kita melihat dengan tindak pidana pesion caw tadi maka saya adalah pencurian karena perbuatan saya mengambil uang Negara adalah pencurian bukan korupsi yang dimaksud dalam undang – undang, maka merumuskan perbuatan menyimpang memiliki, menguasai apakah ini adalah dalam rangka untuk memakai atau mengedarkan maka kalau saya membeli sabu dengan tujuan memakai dengan beberapa persyaratan tadi tidak ada menunjukkan bahwa ahli adalah pernah menjual dari jaringan narkoba, maka memahami perbuatan ahli masuk dalam Pasal 127 karena ini berdasarkan tindak pidana pesion caw memang membeli ya memenuhi dalam Pasal 114, apakah membeli ini termasuk dalam Pasal 114 ini atau membeli dalam rangka untuk memakai sendiri masuk dalam Pasal 127, harus juga kita memahami pasal perpasal yang dilihat ada didalam undang – undang Narkotika salah satunya tadi kita harus mengkualifikasikan kita harus mengklafikasi mana pasal bagian dari peredaran mana pasal bagian

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari penyalahgunaan;

- Bahwa ahli menerangkan, bahwa kalau memang Pasal 112 orang mengatakan pasal keranjang sampah itu memang kalau kita tidak bisa memahami apa sih yang menjadi filosofi di bentuknya dari Pasal 112, Pasal 114 dan Pasal 127 itu apa ? didalam praktek ahli hanya berpandangan bahwa penyidik itu selalu menggunakan orang yang tertangkap sedang pesta, beli selalu dikenakan Pasal 112 itu sebenarnya adalah didalam konteks supaya bisa ditahan karena kalau murni hanya menggunakan Pasal 127 maka orang tersebut tidak bisa ditahan, saya lihat motifnya akhirnya digunakanlah Pasal 112 anda pada saat ketangkap anda ini menguasai dan anda mengakui ini milik anda berarti ini memiliki padahal dibalik kata memiliki itu ada makna lain yaitu memiliki dalam rangka peredaran gelap narkoba;
- Bahwa ahli menerangkan, terkait dengan kepastian hukum kalau kita kaitkan dengan kepastian hukum bahwa kita harus bisa mengkatagorikan apa yang dimaksud tindak pidana hack best massiekit dan passion caw tadi, ahli ambil contoh pada saat orang melakukan korupsi, orang melakukan penggelapan, orang melakukan penggelapan sales kwitansi yang dipalsukan tetapi apa pernah kita menerapkan pemalsuannya, palsunya kwitansi adalah sebagai cara untuk orang ini dapat dikenakan sebagai tindak pidana penggelapan, contoh lain misalnya ada orang melakukan pencurian terhadap bbm bersubsidi, kemudian pasti diangkut pertanyaannya apakah pencuri ini dikategorikan melanggar Pasal 55 undang - undang migas, mengangkut tanpa izin penyalahgunaan pengangkutan bbm bersubsidi, ini yang dimaksud ahli bahwa kita harus panda dalam mengkualifikasikan mana yang disebut dengan tindak bestern maskit dan tindak pidana pesion caw apakah yang dimaksud tindak pidana ini dimaksud yang mana hakekatnya perbuatan ini perbuatan yang mana, tidak semua perbuatan yang menimbulkan keuangan negara yang dirampas melalui hukum yang pelaku itu menjadi kaya dituduh dengan kopersasi, contoh ahli mencuri uang Pengadilan tadi saksi memperkaya diri sendiri, harta ahli bertambah, secara melawan hukum tanpa izin, Negara dirugikan maka sebenarnya saat kita berbicara kepastian hukum itu akan kita dapatkan dalam kontek ini kalau kita benar-benar memahami makna maksud dan tujuan dari Pasal itu apa;
- Bahwa ahli menerangkan, bahwa tadi ada empat pertimbangan yang menentukan bahwa orang ini adalah sebagai pemakai salah satunya adalah

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuantitas jumlah barang bukti MA disema Nomor 4 tahun 2010 sudah membatasi walaupun sama ini ahli melihat dia melakukan penyimpangan dari undang – undang, kalau di undang – undang narkoba itu kan rehabilitasi hanya dapat diterapkan atau diberikan kepada pecandu dan korban penyalahguna, kalau penyalahguna tetap pada hukuman tadi Pasal 127 apabila penyalahguna diketahui adalah korban maka dia direhabilitasi, lalu di SKB ahli lupa nomor berapa, BNN, kepolisian, kementerian social, menkumham dan MA itu juga kategori direhabilitasi adalah orang yang pecandu dan korban penyalahguna, orang memakai dipaksa diancam, ditipu. Tetapi kalau di SEMA Nomor 4 tahun 2010 ternyata yang direhabilitasi tidak hanya pecandu dan korban tetapi penyalahguna bisa juga, tetapi dengan syarat pada saat ditangkap pemakaian 1 hari untuk sabu berapa, untuk ganja berapa ? syarat kedua bahwa ada hasil assisment yang merekomendasikan kalau orang ini harus direhabilitasi dan yang ketiga ada bukti bahwa pelaku adalah bukan bagian dari jaringan pengedaran narkoba artinya dia tidak berhubungan dengan Bandar, pengedar maka dia dapat diijazahkan rehabilitasi, kemudian bisa kita pakai atau rujuk untuk mengkategorikan bahwa pelaku ini adalah pemakai bukan penyimpan yang dimaksud dalam Pasal 112;

- Bahwa ahli menerangkan, rujukan jumlah barang bukti bisa kita merujuk kebijakan yang dibuat oleh MA melalui SEMA Nomor 4 tahun 2010, kalau dipadahi untuk penyalahgunaan narkoba yang sedang tertangkap tangan terdapat bukti misalnya untuk sabu 1 gram perhari pemakaiannya, untuk ekstasi 8 butir dan ganja 5 gram perhari, ini yang kemudian MA mengkategorikan sebagai penyalah guna yang dapat direhabilitasi, artinya membuka MA membuka peluang yang seperti ini direhabilitasi saja jangan dipenjara;
- Bahwa ahli menerangkan, undang – undang Narkoba membatasi 5 gram atau lebih berkaitan dengan dasar kopra coba dilihat Pasal 112 ayat 2 atau Pasal 114 ayat 2 lebih dari 5 gram maka ancamannya seumur hidup, tapi seperti ahli bicarakan tadi ahli memiliki 100 butir ekstasi lalu kemudian kita berpikir pakai logika apakah benar ahli memakai bahwa maka disini hakim dapat menggunakan apa yang disebut dengan reptimdom melakukan open one, apakah itu patut, apakah itu wajar maka dilihat lagi subyektif dari hakim sebagai penuntut keadilan melalui jubahnya;
- Bahwa ahli menerangkan, apakah seseorang itu wajar sebagai pemakai sabu itu kemudian dia melakukan persediaan sebanyak itu, sebagai contoh

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat ahli ingin kediskotik ahli membeli ekstasi 10 butir tetapi ternyata fakta menerangkan bahwa 10 butir ini untuk orang berlima, kemudian fakta ini yang harus kita gali apakah memang benar barang yang dia miliki untuk dibagi maka fakta itu harus muncul, tapi kalau ternyata memang dia dapat dibuktikan dia pernah pengedar walaupun yang ditemukan barang bukti 1 garan atau 0,5 gram kemudian dia mengatakan ini untuk saya pakai maka ahli katakana dia tetap dikenakan Pasal 112, tapi bahwa bisa dikatakan ahli memiliki 1 gram tetapi kemudia tidak ada fakta menerangkan bahwa ahli tidak pernah menjadi pengedar kemudian ada saksi lagi yang mengatakan bahwa ahli adalah orang yang memakai untuk sekali pesta sudah kurang, kemudian fakta-fakta seperti ini bisa dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim apakah terdakwa ini bisa dikatakan pemilik atau pemakai

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan Keterangan Terdakwa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 12 bulan Agustus 2022 sekira jam 06.15 wita di Kantor PT. Demitra Karsa Perdana A5 Desa Warukin Kec. Tanta Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa diamankan oleh petugas keamanan karena pencurian bahan bakar solar, kemudian Terdakwa dibawa kekantor PT. Demitra Karsa Perdana A5 Desa Warukin Kec. Tanta Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dan dilakukan tes urin, dengan hasil positif;
- Bahwa kemudian petugas menanyakan apakah masih ada narkoba yang disimpan, kemudian Terdakwa mengaku masih menyimpan narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam sebuah senter warna hitam didalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari PULUNG Als TOMPEL pada tanggal 11 Agustus 2022 dengan harga Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), dengan berat 2,60 (dua koma enam) gram;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sdr PULUNG Als TOMPEL tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan cara membeli narkoba jenis sabu dengan memesan melalui *chat Whatsapp* dari PULUNG Als TOMPEL dengan menggunakan 1 (Satu) buah Handphone iPhone milik Terdakwa, didalam *chat Whatsapp* tersebut ada transaksi dan bukti transfer untuk pembayaran pembelian sabu tersebut yang ditujukan ke rekening Mandiri dengan nominal Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), kemudian PULUNG Als TOMPEL menyerahkan Narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sekira pukul 17:30 WITA di Halte dekat rumah Terdakwa;;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (Satu) buah Handphone iPhone Terdakwa lainnya Terdakwa gunakan untuk menghubungi sdr. Sadam untuk melakukan pencurian solar;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri dan kadang dipakai bersama teman-temannya dengan gratis;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak bulan Agustus 2022 hingga sampai ditangkap, dengan pengakuan Terdakwa sehari bisa mengkonsumsi 4 (empat) sampai 5 (lima) kali sehari;
- Bahwa Terdakwa selama dalam ditahan selama 2 (dua) bulan lebih dan tidak menggunakan sabu-sabu, namun Terdakwa bisa saja hidup tanpa sabu-sabu hanya sering pusing;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mendapat narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada saat Terdakwa menunggu di halte kemudian terdakwa melihat ada seseorang yang melempar sesuatu dan terdakwa langsung mengambil dan mengetahui isi dari bungkusannya itu adalah sabu, kemudian Terdakwa memakai sabu tersebut. Setelah itu Terdakwa dihubungi orang yang mengatakan barang tersebut adalah milik orang lain dan minta dikembalikan, akan tetapi barang tersebut sudah Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menggunakan narkoba tanpa izin tidak diperbolehkan secara undang-undang;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan maupun melakukan jual beli dan perbuatan terkait lainnya dengan Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di Persidangan;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah senter warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hijau;
- 2 (satu) buah handphone merek IPHONE warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Tanjung serta telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta oleh yang bersangkutan telah dibenarkan, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 161/11136.00/2022 dan lampirannya oleh PT Pegadaian tertanggal 13 Agustus 2022 berdasarkan yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan penimbangan terhadap barang bukti dengan hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip, dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastic klip, yang berisi serbuk bening dengan berat bersih 2,23 (dua koma dua tiga) gram yang ditandatangani oleh Gusti Kesuma, S.E.;
- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti oleh Penyidik tertanggal 13 Agustus 2022 yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: Sp.PBB/48.b/VIII/2022/Res.Narkoba 12 Agustus 2022 yang menyatakan bahwa dari 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 2,23 (dua koma dua tiga) gram telah disisihkan seberat 0,1 (nol koma satu) gram untuk di uji Lab di BPOM Banjarmasin sehingga yang dijadikan barang bukti di PN Tanjung ialah seberat 2,13 (dua koma satu tiga) gram;
- Laporan Pengujian No: LP.Nar.K.22.0996 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt tanggal 29 Agustus 2022 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat B/745/VIII/Res.4.2/2022 dengan jumlah sebanyak 1 (satu) buah sampel dan No. kode contoh :

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0996/L/I/N/2022 dengan hasil uji sampel sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi positif mengandung Metamfetamina, sisa sampel habis;

- Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratorium tanggal 13 Agustus 2022 dari Klinik Tabalong Husada atas nama pasien Tn. Edi Sugianto dengan dokter penanggung jawab dr. H.Hari Oktavian, MM, Sp. PK dengan hasil pasien dinyatakan **teridentifikasi** menggunakan/mengonsumsi zat yang mengandung Amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Bukti Surat dan Keterangan Terdakwa di persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 12 bulan Agustus 2022 sekira jam 06.15 wita di Kantor PT. Demitra Karsa Perdana A5 Desa Warukin Kec. Tanta Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa diamankan oleh petugas keamanan karena pencurian bahan bakar solar, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor PT. Demitra Karsa Perdana A5 Desa Warukin Kec. Tanta Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dan dilakukan tes urin, dengan hasil positif;
- Bahwa kemudian petugas menanyakan apakah masih ada narkoba yang disimpan, kemudian Terdakwa mengaku masih menyimpan narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam sebuah senter warna hitam didalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari PULUNG Als TOMPEL pada tanggal 11 Agustus 2022 dengan harga Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), dengan berat 2,60 (dua koma enam) gram;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali dari sdr PULUNG Als TOMPEL tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara membeli narkoba jenis sabu dengan memesan melalui chat Whatsapp dari PULUNG Als TOMPEL dengan menggunakan 1 (Satu) buah Handphone iPhone milik Terdakwa, didalam chat Whatsapp tersebut ada transaksi dan bukti transfer untuk pembayaran pembelian sabu tersebut yang ditujukan ke rekening Mandiri dengan nominal Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), kemudian PULUNG Als

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOMPEL menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sekira pukul 17:30 WITA di Halte dekat rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (Satu) buah Handphone iPhone Terdakwa lainnya Terdakwa gunakan untuk menghubungi sdr. Sadam untuk melakukan pencurian solar;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri dan kadang dipakai bersama teman-temannya dengan gratis;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak bulan Agustus 2022 hingga sampai ditangkap, dengan pengakuan Terdakwa sehari bisa mengkonsumsi 4 (empat) sampai 5 (lima) kali sehari;
- Bahwa Terdakwa selama dalam ditahan selama 2 (dua) bulan lebih dan tidak menggunakan sabu-sabu, namun Terdakwa bisa saja hidup tanpa sabu-sabu hanya sering pusing;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mendapat narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada saat Terdakwa menunggu di halte kemudian terdakwa melihat ada seseorang yang melempar sesuatu dan terdakwa langsung mengambil dan mengetahui isi dari bungkus itu adalah sabu, kemudian Terdakwa memakai sabu tersebut. Setelah itu Terdakwa dihubungi orang yang mengatakan barang tersebut adalah milik orang lain dan minta dikembalikan, akan tetapi barang tersebut sudah Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menggunakan narkoba tanpa izin tidak diperbolehkan secara undang-undang;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan maupun melakukan jual beli dan perbuatan terkait lainnya dengan Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 161/11136.00/2022 dan lampirannya oleh PT Pegadaian tertanggal 13 Agustus 2022 berdasarkan yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan penimbangan terhadap barang bukti dengan hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip, dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastic klip, yang berisi serbuk bening dengan berat bersih 2,23 (dua koma dua tiga) gram yang ditandatangani oleh Gusti Kesuma, S.E.;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti oleh Penyidik tertanggal 13 Agustus 2022 yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: Sp.PBB/48.b/VIII/2022/Res.Narkoba 12 Agustus 2022 yang menyatakan bahwa dari 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 2,23 (dua koma dua tiga) gram telah disisihkan seberat 0,1 (nol koma satu) gram untuk di uji Lab di BPOM Banjarmasin sehingga yang dijadikan barang bukti di PN Tanjung ialah seberat 2,13 (dua koma satu tiga) gram;
- Laporan Pengujian No: LP.Nar.K.22.0996 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt tanggal 29 Agustus 2022 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat B/745/VIII/Res.4.2/2022 dengan jumlah sebanyak 1 (satu) buah sampel dan No. kode contoh : 0996/L/I/N/2022 dengan hasil uji sampel sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi positif mengandung Metamfetamina, sisa sampel habis;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratorium tanggal 13 Agustus 2022 dari Klinik Tabalong Husada atas nama pasien Tn. Edi Sugianto dengan dokter penanggung jawab dr. H.Hari Oktavian, MM, Sp. PK dengan hasil pasien dinyatakan **teridentifikasi** menggunakan/mengonsumsi zat yang mengandung Amphetamine;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan selengkapannya seperti terurai dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipidana menurut pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya, karena Terdakwa baru dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana bilamana perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

A.d. 1 Unsur setiap orang

Menimbang bahwa tentang unsur “Setiap Orang”, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja yang menjadi menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik orang maupun badan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum dengan maksud untuk mencegah terjadinya error in persona atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi Alm.** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (error in persona) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan, menyediakan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (vide Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009),

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Tjg



sedangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa **Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi Alm.** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal menggunakan/mengonsumsi, memiliki, dan/atau menyimpan, dan/atau menguasai, dan/atau menjual, dan/atau membeli, dan/atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana tersebut di atas, sehingga Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk itu dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;

A.d. 3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka seluruh elemen dalam unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki ialah mempunyai suatu barang, menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman, menguasai berarti berkuasa atas sesuatu sedangkan menyediakan berarti mempersiapkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 12 bulan Agustus 2022 sekira pukul 06.15 wita di Kantor PT. Demitra Karsa Perdana A5 Desa Warukin Kec. Tanta Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa diamankan oleh petugas keamanan karena pencurian bahan bakar solar, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor PT. Demitra Karsa Perdana A5 Desa Warukin Kec. Tanta Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dan dilakukan tes urin, dengan hasil positif. Kemudian petugas menanyakan apakah masih ada narkotika yang disimpan, dan Terdakwa mengaku masih menyimpan narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam sebuah senter warna hitam didalam tas milik Terdakwa, dimana setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 161/11136.00/2022 dan lampirannya oleh PT Pegadaian tertanggal 13 Agustus 2022 menerangkan terhadap barang bukti tersebut setelah dilakukan

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Tjg



penimbangan didapati berat bersih 2,23 (dua koma dua tiga) gram;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama PULUNG Als TOMPEL melalui komunikasi handphone dengan *chat whatsapp* pada tanggal 11 Agustus 2022 dimana pada *chat Whatsapp* tersebut ada transaksi dan bukti transfer untuk pembayaran pembelian sabu tersebut yang ditujukan ke rekening Mandiri dengan harga Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), dengan berat 2,60 (dua koma enam) gram. Kemudian PULUNG Als TOMPEL menyerahkan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 17:30 WITA di Halte dekat rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya juga sudah pernah membeli dari seseorang yang bernama PULUNG Als TOMPEL;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan maupun melakukan jual beli dan perbuatan terkait lainnya dengan Narkoba Golongan I jenis sabu;

Menimbang, apakah 1 (satu) bungkus plastik klip serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam sebuah senter warna hitam didalam tas milik Terdakwa yang mana Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama PULUNG Als TOMPEL adalah benar Narkoba Golongan I Jenis Sabu-sabu?

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No: LP.Nar.K.22.0996 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt tanggal 29 Agustus 2022 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat B/745/VIII/Res.4.2/2022 dengan jumlah sebanyak 1 (satu) buah sampel dan No. kode contoh : 0996/L/I/N/2022 dengan hasil uji sampel sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi positif mengandung Metamfetamina, sisa sampel habis;

Menimbang, bahwa Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (Enam Puluh Satu) dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratorium tanggal 13 Agustus 2022 dari Klinik Tabalong Husada atas nama pasien Tn. Edi Sugianto dengan dokter penanggung jawab dr. H.Hari Oktavian,

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM, Sp. PK dengan hasil pasien dinyatakan **teridentifikasi** menggunakan/mengonsumsi zat yang mengandung Amphetamine;

Menimbang, bahwa Amphetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 53 (lima puluh tiga) dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat 1 (satu) bungkus plastik klip serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2,23 (dua koma dua tiga) gram adalah Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan maupun melakukan jual beli dan perbuatan terkait lainnya dengan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas termasuk ke dalam unsur memiliki Narkotika golongan I jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam sebuah senter warna hitam didalam tas milik Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka oleh karena itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dapat di mintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan/ *Pledooi* dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan fakta persidangan, Terdakwa adalah pemakai aktif

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkoba yang biasa menggunakan 3 sampai 4 kali dalam sehari. Bahkan narkoba seberat 2,6 gr sebagaimana barang bukti, biasanya Terdakwa habis digunakan oleh Terdakwa sendiri dalam waktu kurang dari 1 minggu. Jadi meskipun Terdakwa ditangkap dengan barang bukti narkoba seberat 2,6 gr, hal ini masih sesuai dengan fakta bahwa Terdakwa adalah “hanya” seorang pemakai narkoba dan BUKAN PENGEDAR atau BUKAN BANDAR narkoba. Sehingga Terdakwa terbukti memakai narkoba sekitar 1 gr per hari. Hal ini masih sesuai dengan SEMA Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial. Dengan demikian semakin menguatkan bahwa pengenaan Pasal 112 UU Narkotika terhadap Terdakwa adalah tidak tepat

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian tersebut diatas sebagai fakta hukum dan fakta perkara a quo bahwa Terdakwa TIDAK TERBUKTI melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Maka kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa berkeyakinan bahwa Majelis Hakim yang mulia dapat memutus perkara ini dengan amar putusan yang seadil-adilnya, yaitu:

MEMUTUSKAN:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa: (dua) buah handphone merek IPHONE warna hitam, dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jika pada saat **Terdakwa tertangkap tangan** ditemukan barang bukti yang untuk kelompok metamphetamine (shabu) maksimal seberat 1 (satu) gram maka berdasarkan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 Hakim dalam perkara a quo memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa tertangkap tangan oleh Pihak Kepolisian memiliki 1 (satu) bungkus plastik klip serbuk kristal warna bening narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 2,23 (dua koma dua tiga) gram. Dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat mengenai penyimpangan ketentuan pidana minimum khusus tidak dapat dikenakan terhadap diri Terdakwa dikarenakan Terdakwa saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti lebih dari 1 (satu) gram yaitu 2,23 (dua koma dua tiga) gram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, bahwa sebagaimana yang diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman" sehingga dengan demikian poin-poin Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dimintakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa diatas tidak beralasan hukum karena tidak relevan dengan fakta yang ditemukan di persidangan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas khususnya mengenai latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya, Majelis Hakim berpandangan penjatuhan pidana penjara harus memperhatikan salah satu tujuan pidana penjara yaitu sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku Terdakwa agar Terdakwa yang telah terlanjur melakukan tindak pidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika harus pula dikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa harus pulalah dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sesuai dengan ketentuan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 101 Ayat 1 dan Pasal 136

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika harus dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan perkara biasa artinya pengertian dirampas untuk Negara tidak mutlak harus dijual lelang, sebab dalam perkara Narkotika dirampas untuk Negara mempunyai beberapa arti yakni bisa benar-benar dirampas untuk Negara, bisa untuk dimusnahkan, bisa dipergunakan untuk penelitian dan bisa pula untuk cadangan Nasional, sedangkan opsi mana yang akan dipilih akan dipertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersi 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram, Berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti oleh Penyidik tertanggal 13 Agustus 2022 yang menyatakan bahwa dari 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 2,23 (dua koma dua tiga) gram telah disisihkan seberat 0,1 (nol koma satu) gram untuk di uji Lab di BPOM Banjarmasin sehingga yang dijadikan barang bukti di PN Tanjung ialah seberat 2,13 (dua koma satu tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah senter warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hijau;
- 2 (satu) buah handphone merek IPHONE warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi Alm.** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Tungal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan serta Pidana Denda sejumlah Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersi 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram Berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti oleh Penyidik tertanggal 13 Agustus 2022 yang menyatakan bahwa dari 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 2,23 (dua koma dua tiga) gram telah disisihkan seberat 0,1 (nol koma satu) gram untuk di uji Lab di BPOM Banjarmasin sehingga yang dijadikan barang bukti di PN Tanjung ialah seberat 2,13 (dua koma satu tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil;
 - 1 (satu) buah senter warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas warna hijau;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (satu) buah handphone merek IPHONE warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Kamis Tanggal 27 Oktober 2022 oleh kami Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H. dan, Agrina Ika Cahyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairuddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung dengan dihadiri oleh Ryan A. Manoi, S.H. sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabalong, di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Khairuddin, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)